

**KAJIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
TERHADAP KONSUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN  
MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bidang Hukum Keperdanaan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



Oleh

**DEBBY FARAMITA**

**02033100070**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2007**

15095 / 15457

b.081  
m  
007

**KAJIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
TERHADAP KONSUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN  
MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Oleh  
DEBBY FARAMITA  
02033100070**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2007**

**KAJIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
TERHADAP KONSUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN  
MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : Debby Faramita**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 02033100070**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**Palembang, Januari 2007**

**Menyetujui**

**Pembimbing II**



**ANNALISA Y,SH,M.Hum**  
**NIP 131 677 954**

**Pembimbing I,**



**M. FIKRI SALMAN,SH.**  
**NIP 130 318 808**

**LEMBAR PENGESAHAN SETELAH  
UJIAN KOMPREHENSIF**

**TELAH DIUJI**

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 7 Februari 2007  
**Nama** : DEBBY FARAMITA  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02033100070  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : M. Fikri Salman,SH.  
2. Sekretaris : Saut Parulian.P,SH.,M.Hum  
3. Anggota : Nasrianah,SH.,M.Hum


(  
(  
(



Inderalaya, 7 Februari 2007

Mengetahui :

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman,SH.,MH.

NIP. 130 604 256

*Motto :*

*"Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa" (QS. An-Nisa [4] : 149)*

*Jika datang kepadamu celaan tentang diriku karena kekuranganku, itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa aku adalah orang yang sempurna.*

*(Dr. 'Aidh Bin 'Abdullah Al-Qorni)*

*Kupersembahkan kepada :*

- *Allah SWT*
- *Keluarga Besar AKBP Purn. Akbar Darwis (Alm)*
- *Ibundaku Dra. Sri Yufiati (Alm)*
- *Papa, Mama, Adik-adikku Rjco, Samir, dan Dina*
- *Malaiikat Dalam Lukisan Hitam Putih*
- *Rekan-rekan seperjuangan*
- *Almamater*

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirahim**

**Assalammu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : **KAJIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi makanan kemasan yang mengandung zat aditif serta upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi kepada pelaku usaha.

Mengingat beberapa tahun belakangan ini, maraknya penggunaan zat aditif sebagai bahan tambahan makanan yang digunakan oleh pelaku usaha khususnya pada makanan kemasan yang sering kita jumpai disekitar kita.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada konsumen khususnya dan kepada pelaku usaha serta pemerintah pada umumnya. Sehingga di masa yang akan datang diharapkan Pemerintah dapat lebih giat lagi mensosialisasikan mengenai hak-hak konsumen dan menindak tegas pelaku usaha yang masih melanggar aturan dengan memberikan sanksi yang lebih berat lagi.

Selain itu juga penulisan skripsi ini merupakan suatu bentuk eksplorasi pemikiran mahasiswa dengan menuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dan merupakan suatu syarat

pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dan oleh karenanya skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kemajuan di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Amien.

Palembang, Januari 2007

Debby Faramita

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diiringi sembah sujud kepada orang tua penulis yang dengan sabar dan ikhlas memberikan semua kasih sayang, semangat, saran dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah ini.

Selain itu penulis ingin juga mengucapkan terima kasih banyak pada para pihak lain yang ikut berperan dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yakni kepada:

1. Bapak H.Rasyid Ariman.M.,H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta para jajarannya Pembantu Dekan I, II,dan III.
2. Bapak M.Fikri Salman, SH selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Pembimbing Utama yang banyak memberikan nasehat dan masukan yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Annalisa Y,SH.,M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang begitu banyak memberikan semangat, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan,SH. selaku penasehat akademik selama penulis kuliah.
5. Segenap Dosen dan Staf Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Keluarga besar AKBP. Purn. Akbar Darwis (Alm) dan Nenenda tercinta Hj. Yulidar serta seluruh Om dan Tanteku : Serka Adi Mulya dan Roslina, Iptu. Syahrul,SH dan Sitti Sukriyani, Ir.H.K. Suwarno,MM dan Hj. Yuliarni, Adi Yumandra dan Fitri Agustin, Ir. Azhari Muchtar dan Andriyani, Ir. Bob Rusdianto dan Yulmi Erida, dan Adi Saputra,ST. *(Terima kasih atas kasih sayang,doa dan bantuannya).*



7. Mamaku tercinta yang selalu dalam kenangan Dra. Sri Yuliati (Alm)
8. Sahabatku yang telah kuanggap sebagai “Abang” ku sendiri “Randi Mesarino”. Malaikat dalam Lukisan Hitam Putihku. (*Terima kasih yang tak terhingga karena senantiasa memberikan kritik yang membangun, nasehat yang bermanfaat, kesabaran yang tak terbatas dan kasih yang melimpah. Semoga sukses selalu. Amien*).
9. Teman-teman terdekatku selama kuliah : Fidelia ,Aryani Ms dan Metty I (*Miz u Sista*), Mb Aulia (*Terima kasih untuk curhatnya*), Rica Anizah (*Terima kasih untuk tausiahnya, doakan debby semoga tetap istiqomah!*), Melly, Arif SunKiss, dan Efransyah. (*Saling doakan yah, semoga sukses buat kita semua! Amien*)
10. Teman-temanku alumni di SMUNSA Palembang : Yenny dan Tika (*Arsitek UNSRI'03*), Chicha (*FKG Moestopo*), Qiqin, Fahria (*STIS*), Miz u all...sista
11. Seluruh teman-teman FH Unsri Angkatan 03, khususnya Program Kekhususan Hukum Bisnis Angkatan 03 serta teman-teman di RAMAH tanpa terkecuali : Erisa, Iit, Lisa, Devi, Molie, Mutia, Andi Mirna, Gamayanti, Nyek Dian, Ravika, Yulita, Andi Fajaryani, Mariska, Okta, Evy, Priska, Yeyen, Nisa, dll (*thank for always being a good friends and keep in touch ok...I'll mizz u all..!!*)
12. Adik-adik tingkatku : Ikebana Luthuw Banget (*Terima kasih buat cerita suka n dukanya, curhantya, dan dukungannya selama ini, tetap belajar yang rajin yach! miz u...*), Korizah dan Teta.

*“Semua Orang yang terukir dalam Hati...*

*terimakasih atas semua dukungan dan doa.*

*I love u all...”*

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SETELAH UJIAN KOMPREHENSIF.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Metode Penelitian.....	14
G. Metode Analisis Data.....	16

### BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ZAT ADITIF

A. Pihak-pihak dalam Hukum Konsumen	
1. Konsumen.....	17
2. Pelaku usaha.....	23
B. Zat Aditif Makanan.....	25
C. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	31
1. Prinsip-prinsip tanggungjawab pelaku usaha.....	33
a). Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan.....	34



b). Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab.....	37
c). Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab.....	38
d). Prinsip tanggungjawab mutlak.....	38
e). Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan.....	39
2. Tanggung Jawab Produk.....	40
3. Tanggung Jawab Mutlak.....	47
4. Tanggung Jawab Kontraktual.....	52
a). Pertanggungjawaban berdasarkan isi perjanjian.....	53
b). Pertanggungjawaban berdasarkan letak/ bentuk klausula baku.....	56
5. Tanggung Jawab Pidana.....	56
D. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa.....	58

### **BAB III KAJIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF**

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Mengkonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Aditif.....	63
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Kepada Pelaku Usaha Akibat Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Aditif.....	81

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

- Tabel. Kandungan Zat Aditif Dalam Makanan Kemasan..... 4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah konsumen merupakan hal yang selalu aktual. Persoalan konsumen selalu hangat dipersoalkan, dibicarakan, didiskusikan dan diperdebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia. Berkaitan dengan kesehatan manusia dan juga ternyata tidak lepas dari unsur diluar kesehatan. Masalah nilai –nilai keagamaan, malah, bisa berkaitan dengan isu konsumen.

Kasus bumbu penyedap makanan *Ajinomoto* yang pernah menghebohkan beberapa tahun lalu, hanya satu dari di antara beberapa kasus besar yang berkaitan dengan masalah konsumen. Produk perusahaan multinasional itu ternyata mengandung lemak babi.<sup>1</sup> Tidak mengherankan jika kandungan yang diharamkan bagi umat Islam itu segera menjadi masalah yang menghebohkan.

Lepas dari kasus *Ajinomoto*, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kualitas produk, konsumen di Indonesia sudah lama menjadi korban. Pada tahun 2005 lalu, masyarakat sempat dihebohkan oleh masalah kandungan dalam bakso. Penelitian yang dilakukan terhadap bakso menunjukkan , dalam makanan favorit masyarakat itu terdapat senyawa kimia mengandung unsur boraks.<sup>2</sup> Zat dalam boraks tersebut

---

<sup>1</sup> N.H.T.Siahaan,*Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Penerbit Panta Rei, Desember, 2005, hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 2

biasanya berfungsi sebagai pengawet dan pemberi efek renyah pada makanan. Padahal diketahui jelas bahwa unsur kimia ini amat sangat berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan pada sistem stimulasi syaraf pusat.

Tidak hanya itu saja, zat *monosodium glutamat* (MSG) atau vetsin yang berfungsi sebagai penyedap rasa pada bakso dan campuran pada jenis makanan yang lain, termasuk ke dalam makanan yang sifatnya *fast food* juga dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian sel otak.<sup>3</sup>

Tidak hanya itu saja, Badan POM menemukan dari sampel penelitiannya bahwa 50 persen makanan jajanan yang sering kita temui sehari-hari tidaklah aman. Sirup, kerupuk, jeli, kue basah atau makanan jajanan lain biasanya banyak memakai zat pewarna yang berbahaya, seperti *rhodamin B*, *methanyl yellow* dan *amaranth*. Demikian juga dengan *siklamat* dan *sakarín* sebagai pemanis buatan, sering digunakan dalam makanan jajanan secara berlebihan atau melampaui ambang batas maksimum yang diperbolehkan.<sup>4</sup>

Setiap tahun Badan POM mengidentifikasi penggunaan formalin, boraks, rodamin B, methanil yellow dan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) atau zat aditif dalam makanan kemasan yang melebihi konsentrasi yang diizinkan seperti benzoat dan pemanis buatan. Dari hasil pengawasan pangan jajanan anak sekolah tahun 2005 yang dilakukan oleh 18 Balai Besar/Balai POM, yaitu Balai Besar POM Mataram, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Jayapura, Makassar, Manado, Surabaya,

---

<sup>3</sup>[http://www.Conectique.com/suplemen/3\\_Zat\\_Adiktif\\_Yang\\_Menghambat\\_Penurunan\\_Berat\\_Badan/cetak\\_detail.asp?mid=6&id=196](http://www.Conectique.com/suplemen/3_Zat_Adiktif_Yang_Menghambat_Penurunan_Berat_Badan/cetak_detail.asp?mid=6&id=196), diakses tanggal 1 September 2006

<sup>4</sup> Lembaga Konsumen Jakarta, *Rambu Konsumen No.1*, Januari 2005, hlm 14

Jakarta, Pekanbaru, Denpasar, Bandar Lampung, Semarang, Palu, Palangkaraya, Kendari, Kupang, dan Bengkulu, dengan cakupan pengambilan sampel makanan jajanan anak sekolah seluruhnya 861 sampel dimana di setiap propinsi jumlahnya bervariasi, antara 9 sampel (Kupang) sampai 144 sampel (Kendari).

Diperoleh data sebagai berikut : dari 861 sampel yang diperiksa/diuji, yang memenuhi syarat sebanyak 517 sampel (60.04%), dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 344 sampel (39.96%), terdiri dari Benzoat 10 sampel, Siklamat 93 sampel , Sakarin 29 sampel, Rhodamin B 85 sampel, Amaranth 3 sampel, Methanyl yellow 2 sampel , Boraks 34 sampel , Formalin 7 sampel , ALT 60 sampel, MPN Coliform 48 sampel, Kapang/kamir 32 sampel, E. coli 32 sampel, Salmonella thypii 12 sampel, Staphylococcus aureus 12 sampel, dan Vibrio cholerae 2sampel.

Dari hasil monitoring kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan tahun 2005, dilaporkan ada 184 kejadian KLB keracunan pangan dengan 23.864 orang jumlah yang makan, 8.949 orang jumlah yang sakit, dan 49 orang jumlah yang meninggal dunia. Dari 184 kejadian tersebut, 28 kejadian disebabkan dari pangan olahan, 33 kejadian dari pangan jajanan kemasan, 39 kejadian dari pangan jasa boga, 78 kejadian dari masakan rumah tangga, dan 6 kejadian dari pangan lain-lain.

Dari karakteristik epidemiologi KLB keracunan pangan, dilihat dari tempat kejadian, di rumah tangga sebesar 39.67%, di sekolah/kampus sebesar 20.11%, di perayaan sebesar 15.76%, di asrama sebesar 9.24%, di kantor/pabrik sebesar 5.98%,

di hotel/restoran sebesar 2.17%, di tempat umum sebesar 2.17%, dan yang tidak dilaporkan dimana tempat kejadiannya sebesar 4.90%.<sup>5</sup>

Selain itu juga pada tahun 2005, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengadakan penelitian pada makanan kemasan yang mudah kita temui di pasaran mengenai kandungan zat aditif didalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel**

**Kandungan Zat Aditif Dalam Makanan Kemasan**

ID	NAMA PRODUK	JENIS MAKANAN	KANDUNGAN ZAT ADDITIVE
1	Chitato	Makanan Ringan	TBHQ,MSG, CaCO <sub>3</sub> , DG, DI, pewarna, NaB
2	Chitos	Makanan Ringan	DG, DI, CaCO <sub>3</sub> , FF, TBHQ, pewarna, NaB, MSG
3	Piattos	Makanan Ringan	KCl, AAS, pewarna, NaB, MSG
4	French Fries	Makanan Ringan	NaB, pewarna, Si, FF, AS, MSG
5	Potato Chips	Makanan Ringan	NB, FF, pewarna, AS, MSG
6	Potato Steak	Makanan Ringan	DG, DI, CaCO <sub>3</sub> , FF, TBHQ, MSG
7	Happy Tos	Makanan Ringan	KB, SB, pewarna, NaB, FF, MSG
8	Balls	Makanan Ringan	TBHQ, MSG, CaCO <sub>3</sub> , DG, DI, pewarna, NaB, Si
9	Taro	Makanan Ringan	NB, FF, AS, CaCO <sub>3</sub> , KB, NaB, DG, DI, MSG
10	Double Dekker	Makanan Ringan	TBHQ, MSG, CaCO <sub>3</sub> , DG, NaB, pewarna, AS
11	Jet Zet	Makanan Ringan	KB, SB, MSG, NaB, FF, TBHQ, pewarna, KCO <sub>3</sub> , NB
12	Twisko	Makanan Ringan	DG, DI, KCO <sub>3</sub> , FF, TBHQ, TBHQ, MSG
13	Mie Remes ABC	Makanan Ringan	MSG, KB, SB, NaB, FF, pewarna, NB, Aas
14	Indomie Goreng	Makanan Siap Saji	Fe, PK, P, pewarna, AF, MSG, KB, SB, Aas, NB
15	Selera Rakyat	Makanan Siap Saji	MSg, NaK, NaB, KCO <sub>3</sub> , G, pewarna, KB
16	Sedap	Makanan Siap Saji	Tk, AR, MSG, pewarna, NB, NaB, KB, CaB
17	ABC	Makanan Siap Saji	MSG, NB, KB, CaB, TBHQ, Fe, PK, AF
18	Sarimie	Makanan Siap Saji	MSG, NB, MNG, MH, pewarna, AF, Fe
19	Gaga	Makanan Siap Saji	TF, MSG, NB, MNG, P, PK
20	Mi Duo	Makanan Siap Saji	MSG, Ng, NB, MNG, AF, AR
21	Salam Mie	Makanan Siap Saji	NaK, KCO <sub>3</sub> , Po, G, pewarna, Fe, Af, MSG
22	POP Mie	Makanan Siap Saji	P, PK, Ng, MSG, AF, NB, MNG, Po
23	CUP Noodles	Makanan Siap Saji	Pewarna, PK, F, Hp, Ps
24	Mie Gelas	Makanan Siap Saji	P, TBHQ, PK, MSG, MNG, NB

<sup>5</sup>[http://www.pom.go.id/public/KeamanaPanganJajananAnak/detail.asp?id=3&qs\\_selectby=&qs\\_tx=&qs\\_start\\_tanggal=&qs\\_start\\_bulan=&qs\\_start\\_tahun=&qs\\_end\\_tanggal=&qs\\_end\\_bulan=&qs\\_end\\_tahun](http://www.pom.go.id/public/KeamanaPanganJajananAnak/detail.asp?id=3&qs_selectby=&qs_tx=&qs_start_tanggal=&qs_start_bulan=&qs_start_tahun=&qs_end_tanggal=&qs_end_bulan=&qs_end_tahun), diakses tanggal 28 September 2006



ID	NAMA PRODUK	JENIS MAKANAN	KANDUNGAN ZAT ADDITIVE
25	Mie Soun	Makanan Siap Saji	MSG,MNG, P, NB, PK, AF
26	Al-Ham Mic	Makanan Siap Saji	MSG,MNG, P, NB, PK, AF, TF
27	Sambal Asam Manis Kokita	Bumbu dalam Botol	AI, Ast, AS,MSG,Sk,AB,Ph
28	Sambal Terasi Kokita	Bumbu dalam Botol	SB,MSG,Sk,AB,Bt
29	Sambal Bajak Kokita	Bumbu dalam Botol	SB,NB,MSG,Sk,Bt
30	Sambal Kecap Kokita	Bumbu dalam Botol	Pt,SB,MSG,Sk
31	Sambal Tauco Kokita	Bumbu dalam Botol	SB,Bd,MSG,Sk,Krt, NB
32	Sambal Balado Kokita	Bumbu dalam Botol	NB,Ast,SB,MSG,pewarna
33	Sambal Bangkok Kokita	Bumbu dalam Botol	Aa,Ca,La,SB,MSG,pewarna,NB
34	Sambal Indofood	Bumbu dalam Botol	Tkl,MSG,SB,pewarna,NB
35	Sambal Sasa	Bumbu dalam Botol	MSG,pewarna,P,Ast,NB,SB
36	Saus Tomat Lombok	Bumbu dalam Botol	NB,pewarna,MSG,Sk,AS,P,KB,Bd
37	Saus Raja Rasa	Bumbu dalam Botol	MSG,NB,Ca,Sk,pewarna
38	Saus Tiram	Bumbu dalam Botol	Pewarna,MSG,Sk,Ca,NB,Ks
39	Kecap Sate	Bumbu dalam Botol	Sk,pewarna,NB,P
40	Kecap Indofood	Bumbu dalam Botol	KB,CaB,NB,Sk,pewarna,P,MSG
41	Kecap Cap Dorang	Bumbu dalam Botol	Sk,pewarna,P,NB,MSG
42	Kecap Bango	Bumbu dalam Botol	KB,CaB,NB,MSG,P
43	Kecap Piring Lombok	Bumbu dalam Botol	NB,MSG,P,Sk
44	Kecap ABC	Bumbu dalam Botol	MSG,P,Sk,NB
45	Saus Inggris	Bumbu dalam Botol	Vn,Gr,Sa,NB,MSG,P,Sk
46	Santan Kara	Bumbu Pelengkap dalam Kemasan Plastik	MSG,Sk,P,NB,TBHQ
47	Cip Comed Beef	Makanan Kaleng	Nn,Po,N,Bd,Pn,Dg,MSG,Sc,Dim,Sn
48	Cip Soppini	Makanan Kaleng	TBHQ,Sn,Po,MSG,Bd,Pt,NB
49	Corned ABC	Makanan Kaleng	MNG,Nn,Bd,Pn,Sn
50	Sosis Champ	Makanan dalam Kemasan Plastik	Bd,Nn,TBHQ,Po,Pt
51	Sosis Farm House	Makanan dalam Kemasan Plastik	TBHQ,Sn,Po,MSG,Bd,Pt,NB
52	Sosis Vida	Makanan dalam Kemasan Plastik	NB,TBHQ,Po,Sn,Bd
53	Sosis Bernardi	Makanan dalam Kemasan Plastik	NB,Bd,Po,Pt
54	Bakso Vida	Makanan dalam Kemasan Plastik	NB,MSG,Po,TBHQ,B
55	Bakso Bernardi	Makanan dalam Kemasan Plastik	TBHQ,B,MSG,Po,Sn,NB
56	Qeju-Qeju	Makanan Pelengkap dalam Kemasan Kertas	KB,CaB,NB,N,Nn,Re,Pt,SB,An
57	Kraft Singles	Makanan Pelengkap dalam Kemasan Kertas	KB,NB,Kn,Nn,Rc,Pt,SB,An,G
58	Blue Band	Makanan Pelengkap dalam Kemasan Plastik	Krt,Ks,Ss,NB,CaB,KB
59	Palm Boom	Makanan Pelengkap dalam Kemasan Plastik	NB,CaB,KB,Kst
60	Simas Margarin	Makanan Pelengkap dalam Kemasan Plastik	Krt,KB,NB,CaB,Ss,Ks
61	Chox	Permen	Ga,F,Sl,pewarna,Sk,P
62	Golia	Permen	Sg,Gl,M,AI,El,Pp,pewarna
63	Fruitella	Permen	AS,Ga,Gs,A,pewarna
64	Trebor	Permen	Am,AS,Ml,Em,pewarna
65	Big Babol	Permen	Gb,Gl,Sr,AS,pewarna
66	Gulas	Permen	Pewarna,At,AS

ID	NAMA PRODUK	JENIS MAKANAN	KANDUNGAN ZAT ADDITIVE
67	Travella	Permen	Hm,M,CA,pewarna
68	Relaxa	Permen	Pewarna,M,Hm
69	Station Rasa	Permen	AS,A,pewarna
70	Tango	Permen	CA,A,pewarna
71	Manise	Permen	AS,A,pewarna,Sk,P,SI
72	Tamarin	Permen	At,AS,Sk
73	Plonk	Permen	Sg,GI,M,Al,Pp
74	Kopiko	Permen	Ga,F,SI,pewarna,Sk,P
75	Hexos	Permen	GI,M,Al,El,Pp
76	Sugus	Permen	AS,Ga,Gs,F,pewarna
77	Collins	Permen	P,F,AS,Am,GI
78	Boom	Permen	M,CA,AS,Hm,GI
79	Pindy Mint	Permen	M,Hm,F,AS,pewarna
80	Hulabaloo	Biskuit	Ab,R,Pn,Sn,NB
81	Tops	Biskuit	SI,Ab,NB
82	Gery	Biskuit	S,Pn,Sn,NB
83	Nyam-nyam	Biskuit	Ab,Em,NB,Ft
84	Twister	Biskuit	Ab,D,NB,Ft
85	Bricko	Biskuit	D,SB,NB,SI,Ab
86	Selamat	Biskuit	V,SI,Ab
87	Good Time	Biskuit	Ab,NB,V,SI
88	Micmac	Biskuit	Ab,F,pewarna,NB,SB
89	Trenz	Biskuit	Ab,pewarna,V,SI,MSG
90	Dueto	Biskuit	Ab,NB,SB
91	Snips Snaps	Biskuit	Ab,SI,S,Pp,SB,NB
92	Trakinas	Biskuit	Ab,NB,pewarna,F,SI
93	Oops	Biskuit	Pewarna,Hp,NB,MSG
94	Orco	Biskuit	Ab,NaB,NB
95	Ritz	Biskuit	Am,Pr,MNG,Kf
96	Tropicool	Jelly	NB,AS,Kr,Pc,pewarna
97	Okky	Jelly	I,Ks,Pe,pewarna
98	Inaco	Jelly	NB,AS,I,Pc,pewarna
99	Mariza	Selai	AS,Ks,pewarna
100	Welco	Selai	AS,pewarna,NB,Ks,P
101	Harry	Selai	Pewarna,NB,AS,Ks,Pt
102	Pido	Selai	NB,AS,Ks,P,pewarna
103	Iduna	Selai	NB,Ks,AS,P,pewarna,Pt,I
104	Fresh	Pemanis dalam botol	NB,P,pewarna,CaB,KB,Bd,P,Pe
105	Marjan	Pemanis dalam botol	Pewarna,NB,KB,Pe
106	Abc	Pemanis dalam botol	Pewarna,Pe,P,CaB,Nb
107	Coffe Mocca	Pemanis dalam botol	Pe,NB,KB,P,pewarna
108	Leo	Pemanis dalam botol	P,Pe,pewarna,CaB,NB
109	Pocarri Sweat	Minuman dalam kaleng	AS,Ns,NaCl,CaCl,Kal,Mg,Prs
110	Fanta	Minuman dalam kaleng	Mg,Prs,pewarna,KB,CaB,NB,Bd
111	Green Sand	Minuman dalam kaleng	Prs,CaB,KB,Bd,Mg
112	Sprite	Minuman dalam kaleng	Prs,Mg,AS,Kal,NB
113	Coca-cola	Minuman dalam kaleng	KB,NB,Mg,Kal,AS

ID	NAMA PRODUK	JENIS MAKANAN	KANDUNGAN ZAT ADDITIVE
114	Diet Coke	Minuman dalam kaleng	AS,NB,Mg,Kal
115	Pepsi	Minuman dalam kaleng	AS,NB,Mg,Kal,Prs
116	Calpico Water	Minuman dalam kaleng	AS,Ns,NaCl,Kal,Mg,Prs
117	Sunkist	Minuman dalam kaleng	Pewarna,Prs,NB,Kal
118	Fruit Tea	Minuman dalam kaleng	Ps,TBHQ,Prs,F,pewarna,NB
119	Ribena	Minuman dalam kaleng	Ps,Prs,pewarna,NB,AS
120	Go-go	Minuman dalam kaleng	Prs,pewarna,NB,AS

Sumber : <http://mahardika014.tripod.com/id3.html>, diakses tanggal 27 November 2006

Secara garis besar, bahaya yang terdapat pada makanan digolongkan dalam tiga jenis, yaitu :<sup>6</sup>

1. Bahaya Fisik.

Bahaya fisik dapat terjadi apabila makanan dijual di tempat terbuka dan tidak disimpan dalam wadah tertutup.

2. Bahaya Kimia karena Penggunaan Bahan Tambahan Makanan

Bahaya kimia terjadi karena penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi batas yang diijinkan, dan penyalahgunaan pemakaian bahan kimia berbahaya untuk makanan, karena masuknya cemaran bahan kimia ke dalam makanan dan karena racun yang sudah terkandung di dalam bahan makanan. Bahan Tambahan Pangan (BTP) ditambahkan ke dalam pangan untuk mengawetkan pangan, membentuk pangan menjadi lebih baik, renyah dan lebih enak di mulut, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera, meningkatkan kualitas pangan dan menghemat biaya. Biasanya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bahaya kimia baru akan muncul dalam waktu yang agak lama.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

### 3. Bahaya Kimia

Bahaya kimia juga dapat berasal dari cemaran kimia yang masuk ke dalam pangan.<sup>7</sup>

Terjadinya masalah di atas antara lain karena tata cara penanganan makanan yang mengabaikan kaidah-kaidah keamanan makanan sehingga dapat mengakibatkan keracunan pangan. Bahan atau zat renik yang mengganggu kesehatan terdapat dalam makanan karena terjadinya kesalahan dalam pengolahan dan penanganan pangan. Kesalahan tersebut bisa dijumpai pada berbagai aspek mulai dari bahan baku karena pangan mengandung racun alami, pangan mengandung zat aditif yang tidak aman bagi kesehatan atau pangan telah terinfeksi zat renik atau mikroba penghasil racun bagi kesehatan, dan dalam hal penanganan (proses produksi, penyimpanan dan penyajian) serta tata cara distribusinya. Selain itu juga, faktor ketidaktahuan konsumen akan tingkat keamanan makanan juga menyebabkan masalah keamanan dalam mengkonsumsi makanan.

Kasus-kasus mengenai makanan diatas merupakan sedikit contoh peristiwa yang mencuat ke permukaan dan menelan korban manusia. Bisa dipastikan banyak peristiwa konsumen tidak terungkap ke permukaan. Sebagian besar masyarakat membiarkan begitu saja kasus yang menyimpannya. Mereka enggan mengajukan gugatan ganti rugi dan melaporkan keluhannya ke pihak-pihak yang berkompeten.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

Kondisi tersebut dilatarbelakangi alasan yang beragam. Alasan paling dominan adalah, tidak mau repot, khawatir urusan menjadi lebih panjang dan tidak mau terlibat urusan di kepolisian.

Masyarakat juga menjadi pesimistis laporannya akan ditanggapi dengan baik. Mereka juga tidak tahu persis kemana harus mengadukan kasus yang dihadapinya dan takut pada besarnya biaya pengaduan. Sebagian masyarakat malah takut kasus yang menyimpannya akan menimbulkan kehebohan jika mereka mengadukan kasus tersebut.<sup>8</sup>

Para pengusaha atau pemerintah tidak mengetahui masalah yang diakibatkan tindakannya jika tidak ada pengaduan konsumen. Pada saat yang sama, para pengusaha tidak akan terdorong mengambil langkah preventif melindungi konsumen karena mengira tidak ada yang salah dengan produknya.

Tidak adanya reaksi konsumen hingga batas tertentu jelas menguntungkan pelaku bisnis. Namun yang perlu dicatat pula adalah pandangan sebagian besar pelaku bisnis yang menilai sikap kritis masyarakat akan mengganggu usahanya. Pelaku bisnis lupa bahwa sikap diam masyarakat pada hakikatnya membahayakan usaha mereka. Konsumen yang merasa dirugikan akan beralih ke produk lain. Sikap *silent selection* itu akan menjerumuskan pelaku bisnis yang tidak peka pada persoalan konsumen ke jurang kehancuran.

Pihak produsen kerap merespon peristiwa yang merugikan masyarakat dengan cara memojokkan konsumen dan mencari kelemahan korban. Untuk menutupi

---

<sup>8</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) : *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Konsumen Atas Kelalaian Produsen*, Departemen Kehakiman RI, 1992, hlm 82

tanggungjawabnya, pihak perusahaan sering menyatakan tindakan konsumen sebagai penghinaan. Terkadang mereka malah balik menuduh konsumen sebagai penyebab terjadinya peristiwa yang jelas-jelas bukan kesalahan konsumen.

Fakta-fakta sosial yang merugikan masyarakat merupakan refleksi kurangnya etika pada pemerintah dan pelaku ekonomi. Pemerintah lebih senang berlindung pada birokrasi daripada mengedepankan pertanggungjawaban etika dan moral.

Pada sisi lain, pengusaha cenderung menjalankan bisnisnya tanpa etika dan tidak memperhatikan peraturan. Dalam kaitan masalah itu BM Kuntjoro Jakti pengajar etika Bisnis dari Universitas Indonesia memberikan pandangan yang menarik. Menurutnya, secara umum terdapat dua jenis perilaku dunia usaha, yakni :<sup>9</sup>

1. Pelaku usaha bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan etika
2. Pelaku usaha bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan undang-undang atau peraturan.

Kelemahan konsumen semakin terasa ditengah semakin meningkatnya teknologi pemasaran. Pada situasi semacam ini, konsumen acapkali bingung menentukan pilihan. Kondisi demikian jelas merupakan faktor-faktor yang turut memperlemah para konsumen. Faktor-faktor ini dapat dimanfaatkan secara tidak wajar oleh pelaku usaha.

Dalam ilmu konsumen, semula dianut teori bahwa produsen dan konsumen berada dalam posisi seimbang. Teori tersebut memandang tidak perlu proteksi untuk

---

<sup>9</sup>BM. Kuntjoro Jakti : *Analisa Vertikal dan Horizontal Perundang Undangan yang Melandasi Kegiatan Perdagangan*, Makalah untuk diskusi terbatas penyusunan RUU tentang Perdagangan, 28 Februari 1997

konsumen. Karena keduanya dalam posisi seimbang menentuka pilihan dalam transaksinya, konsumen harus bersikap hati-hati. Teori itu dikenal dengan prinsip *let the buyer beware* dalam membeli atau mendapatkan produk yang dibutuhkannya dari produsen.

Konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya. Kenyataan seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan produsen mengenai keadaan produk yang ditawarkan. Dari fakta tersebut, sebenarnya tidak adil jika konsumen yang dipersalahkan dan kehilangan hak untuk menuntut pertanggungjawaban produsen.

Perlindungan bagi produsen juga bisa kita temukan pada pasal 27 Undang Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai dibebaskannya pelaku usaha dari kewajiban dan tanggungjawab yang diderita konsumen. Pasal-pasal itu jelas merupakan rumusan dari hak-hak pelaku usaha. Namun yang pasti, kenyataan membuktikan betapa konsumen selalu berada pada posisi lemah dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha.

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang dalam hal ini khususnya makanan yang mengandung bahan zat aditif, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut antara lain produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen.

Merujuk UU Perlindungan Konsumen, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Kewajiban itu tetap melekat pada produsen meskipun antara pelaku dan korban tidak terdapat persetujuan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah perlindungan konsumen ini dalam suatu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : “ **Kajian Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Makanan Yang Mengandung Zat Aditif**”

## **B. Permasalahan**

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif ?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi kepada pelaku usaha akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif ?

---

<sup>10</sup>N.H.T.Siahaan,*Op.cit*, hlm137-138



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi kepada pelaku usaha akibat dari mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berharga khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen terhadap bahaya zat aditif dalam makanan kemasan serta menambah bahan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

#### **2. Secara Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang dari permasalahan yang dihadapi konsumen, dalam hal ini mengenai bahan tambahan makanan yang mengandung zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan serta memberikan pengetahuan ataupun bahan masukan bagi konsumen, pelaku usaha akan kesadaran hak, kewajiban dan tanggungjawabnya serta bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kaitannya dengan makanan kemasan yang mengandung zat aditif dengan berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum dimana sumber data utamanya adalah data sekunder berupa hasil studi pustaka.<sup>11</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan atau disebut juga studi kepustakaan yaitu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan zat aditif dalam makanan.

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 42

## b. Sumber Data

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen khususnya berkaitan dengan zat aditif dalam makanan. Data sekunder ini berupa :

- a). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
  - a.1.Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
  - a.2.Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
  - b.1.Buku-buku literatur;
  - b.2.Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
  - b.3.Internet;
  - b.4.Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan objek kajian penulisan.
- c). Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , meliputi :

c.1.Koran atau harian,majalah atau jurnal;

c.2.Kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (Library Research). Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

### **G. Metode Analisis Data**

Data sekunder mengenai zat aditif dalam makanan kemasan sehubungan dengan perlindungan konsumen yang berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif. Maksudnya data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan mengenai tanggungjawab pelaku usaha dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA



### A. Buku

- A. Z. Nasution., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Diadit Media, 2001
- Annalisa. Y dan Arfiana Novera., *Aspek Aspek Hukum Dalam Bisnis*, UNSRI, Palembang, 2003
- Ahmaturahman., *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, UNSRI, Palembang, 2005
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia, Jakarta, 2000
- Husni Syawali (Ed)., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Inosentius Samsul (Ed.), *Hukum Perlindungan Konsumen I*, Jakarta, Pasca Sarjana FH-UI, 2001
- Jerry J Phillips., *Product Liability*, in a nutt shell 4 th Ed, St.Paul, Minn, West Publishing Co, 1993
- Mariam Darus Badruzaman., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Munir Fuady., *Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, 1994
- , *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- N.H.T. Siahaan., *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Penerbit Panta Rei, Jakarta, 2005
- Otto Soemarwoto., *Ekologi Pembangunan dan Lingkungan Hidup*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999
- Purnadi Purbacaraka., *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Rachmat Setiawan., *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982

Shidart.a, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2000

Sudaryatmo., *Seri Panduan Konsumen : Memahami Hak Anda sebagai Konsumen*, Lembaga Konsumen ,Jakarta, 2004

Yahya Harahap., *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

-----., *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997

Yusuf Shofie., *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen Intrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

#### **B. Makalah dan Lain-lain :**

Agnes M. Toar., *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya Di Beberapa Negara*, Makalah, Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, 17-29 Juli, 1989

-----., *Peningkatan Keamanan Produk Demi Pembangunan Industri dan Perlindungan Konsumen*, Makalah Pada Universitas Atma Jaya, Jakarta, 1989

Agus Brotosusilo, *Hak Produsen Dalam hukum Perlindungan Konsumen*, Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke XXII, Oktober, Jakarta, 1992

Ahmadi Miru., *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2001

Ari Purwadi, *Aspek Hukum perdata pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari, Februari, Maret, April, 1992, Surabaya

A.Z.Nasution., *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, Badan Pembina Hukum Nasional dan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Konsumen Atas Kelalaian Produsen*, Departemen Kehakiman RI, 1992

B.M. Kunjoro Jakti., *Analisa Vertikal dan Horizontal Perundang Undangan yang Melandasi Kegiatan Perdagangan*, makalah untuk diskusi terbatas penyusunan RUU tentang Perdagangan, 28 Februari 1997

Dit Perlindungan Konsumen Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Yayasan Gemainti, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, 2001

Johannes Gunawan, *Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Oratio Dies, Disampaikan Dalam Upacara Dies Natalis Ke 45 (Lustrum IX), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 13 September 2003

Makalah Kelompok 8 dalam Pengantar Falsafah Sains, *Fenomena Makanan Siap Saji Terhadap Kesehatan Konsumen*, Program Pasca Sarjana IPB, Oktober, 2003

Up Grading & Refreshing Course Notaris : Pembahasan Ihwal Kebebasan Berkontrak, "Newsletter PPH Tahun IV No.1, Juni, 1993

Sukarmi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas'Padjajaran, Bandung, 2005

Yayasan Lembaga Konsumen Jakarta, *Majalah Rambu Konsumen No.1*, Januari 2005

### **C. Undang Undang :**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

#### **D. Internet :**

[http://www.Conectique.com/suplemen/3 Zat Adiktif Yang Menghambat Penurunan Berat Badan/cetak\\_detail.asp?mid=6&id=196](http://www.Conectique.com/suplemen/3_Zat_Adiktif_Yang_Menghambat_Penurunan_Berat_Badan/cetak_detail.asp?mid=6&id=196), diakses tanggal 1 September 2006

[http://www.pom.go.id/public/KeamananPanganJajananAnak/detail.asp?id=3&qs\\_selectby=&qs\\_tx=&qs\\_start\\_tanggal=&qs\\_start\\_bulan=&qs\\_start\\_tahun=&qs\\_end\\_tanggal=&qs\\_end\\_bulan=&qs\\_end\\_tahun](http://www.pom.go.id/public/KeamananPanganJajananAnak/detail.asp?id=3&qs_selectby=&qs_tx=&qs_start_tanggal=&qs_start_bulan=&qs_start_tahun=&qs_end_tanggal=&qs_end_bulan=&qs_end_tahun) ,diakses tanggal 28 September 2006

<http://mahardika014.tripod.com/id3.html>, diakses tanggal 27 November 2006

[http://www.TeknopanganSedapSekejap/artikel/2000/edisi5/files/tekno.htm/BahanTambahan Pangan,BetulkahBerbahaya?Oleh Dr.C.Hanny Wijaya, Staf PengajarTPG-Fateta IPB](http://www.TeknopanganSedapSekejap/artikel/2000/edisi5/files/tekno.htm/BahanTambahanPangan,BetulkahBerbahaya?Oleh%20Dr.C.Hanny%20Wijaya,%20Staf%20PengajarTPG-Fateta%20IPB), diakses tanggal 27 November 2006.

[http://www.pom.go.id/public/BahanYangBerbahayaYangDilarangUntukPangan/detail.asp?id=3&qs\\_selectby=&qs\\_tx=&qs\\_start\\_tanggal=&qs\\_start\\_bulan=&qs\\_start\\_tahun=&qs\\_end\\_tanggal=&qs\\_end\\_bulan=&qs\\_end\\_tahun](http://www.pom.go.id/public/BahanYangBerbahayaYangDilarangUntukPangan/detail.asp?id=3&qs_selectby=&qs_tx=&qs_start_tanggal=&qs_start_bulan=&qs_start_tahun=&qs_end_tanggal=&qs_end_bulan=&qs_end_tahun),diakses tanggal 1 desember 2006

[http://www.pom.go.id/public/berita\\_aktual/detail.asp?id=139&qs\\_kateg=Produk%20Pangan&qs\\_tx=&qs\\_start\\_tanggal=&qs\\_start\\_bulan=&qs\\_start\\_tahun=&qs\\_end\\_tanggal=&qs\\_end\\_bulan=&qs\\_end\\_tahun](http://www.pom.go.id/public/berita_aktual/detail.asp?id=139&qs_kateg=Produk%20Pangan&qs_tx=&qs_start_tanggal=&qs_start_bulan=&qs_start_tahun=&qs_end_tanggal=&qs_end_bulan=&qs_end_tahun),diakses tanggal 27 November 2006

<http://www.mediakonsumen.com/istimewa-08.htm>, diakses tanggal 10 januari 2007

[http://www.republika.co.id/suplemen/cetak\\_detail.asp?mid=6&id=117001&kat\\_id=105&kat\\_id1=146&kat\\_id2=196](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=6&id=117001&kat_id=105&kat_id1=146&kat_id2=196), diakses tanggal 5 Januari 2007

<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1374>,  
Ditulis oleh Emerson Yuntho,Hukum dan Monitoring Peradilan ICW,diakses tanggal 5 Januari 2007